



PUTUSAN

Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RADANA BHASKARA FINANCE, TBK., berkedudukan di Gedung Blugreen Office Tower, Lantai 5, Jalan Lingkar Luar Barat, Kavling 88, Kembangan, Jakarta Barat 11610, diwakili oleh Evy Indahwaty, selaku Direktur PT Radana Bhaskara Finance, Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riesta Angelica, S.H., dan kawan, Para Penerima Kuasa Khusus berkantor di CIBIS Nine, Lantai 11, Unit W-16, Jalan TB. Simatupang Nomor 2, RT 001, RW 005, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUSMAN IDRIS, bertempat tinggal di Jalan Komplek Pondok Bahar Permai Blok BI, Nomor 70, RT 07, RW 003, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang, Tengah Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ann Noor Kumar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada ANQ & Associates, Advocate & legal Consultant, berkantor di Ruko Hasan Village, Jalan H. Hasan Nomor 11-A, Lantai 2, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah proses hak Penggugat Rp4.090.980,00 x 7 bulan = Rp28.636.860,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Nomor 056/SPHK-HCGAIR/IX/IX/2019 tertanggal 18 September 2019 perihal surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) dikualifikasikan mengudurkan diri tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 15% sesuai pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah bulanan sebesar Rp4.090.980,00 (empat juta sembilan puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Gaji Rp4.090.980,00;
 - Masa Kerja 13 tahun 4 bulan;
 - cuti yang masih ada 21 hari;
 - perhitungan kompensasi
 - Pesangon (2 x ketentuan pasal 156 ayat (2)) : Rp73.637.640,00; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x 9 x Rp4.090.980,00);
 - Penghargaan masa kerja (2 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (2 x 5 x Rp4.090.980,00) Rp40.909.800,00;
 - Uang penggantian hak (cuti): Rp8.571.577,14 (22/21 x Rp4.090.980,00 x 2);

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan karyawan (15% x pesangon dan penghargaan masa kerja x 2) : Rp34.364.232,00;
Jumlah total kompensasi Rp161.574.229,14;
terbilang (seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah empat belas sen);
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
- 5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian haj dan uang proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dari September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp132.752.301,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 135/Srt.KAS/PHI/2020/PN JKT PST., *juncto* Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., yang diputus dan dibacakan pada tanggal 5 Agustus 2020;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan surat Pemberitahuan Diskualifikasi Mengundurkan Diri Nomor 056/SPHK-HCGAIR/IX/2019 tanggal 18 September 2019 sah dan berlaku, serta hubungan kerja berakhir antara Termohon Kasasi/semula

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat terhitung sejak 18 September 2019;

5. Menyatakan hak uang pisah sebagai kompensasi bagi Termohon Kasasi/semula Penggugat berdasarkan peraturan perusahaan periode 2018-2020 Pasal 46 ayat (1) huruf j, sebesar $1/3 \times$ uang pisah mngundurkan diri = $1/3 \times 5 \times \text{Rp}4.090.980,00 = \text{Rp}6.818.300,00$ (enam juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat mengenai *dwangsom* (uang paksa);
7. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perselisihan ini menjadi Termohon Kasasi/semula Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/ Termohon Kasasi pada tanggal 18 September 2019 dengan alasan karena Penggugat terbukti telah menolak perintah mutasi kerja dan diikuti dengan mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut yaitu dari tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 18

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut (vide bukti T-5, P-6 = T-4, P-8 = T-6 dan P-11 = T-9), oleh karenanya Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut, Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pisah dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Bahwa besarnya uang penggantian hak merujuk pada ketentuan pasal 26B Kepmenakertrans RI Nomor 78 Tahun 2001 sedangkan uang pisah merujuk pada ketentuan pasal 50 ayat (6) angka 4 peraturan perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang penggantian hak $15\% \times 12 \times \text{Rp}4.090.980,00 = \text{Rp} 7.363.764,00$;
 - b. Uang pisah $5 \times \text{Rp}4.090.980,00 = \text{Rp}20.454.900,00$ +Total $\text{Rp}27.818.664,00$;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RADANA BHASKARA FINANCE TBK**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., tanggal 5 Agustus 2020 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RADANA BHASKARA FINANCE TBK**, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., tanggal 5 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 18 September 2019;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat yang terdiri dari:
 - Uang penggantian hak 15% x 12 x Rp4.090.980,00 = Rp 7.363.764,00;
 - Uang pisah 5 x Rp4.090.980,00 = Rp20.454.900,00+Total Rp27.818.664,00;
(dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.	Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)